



PUTUSAN
Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama Lengkap : ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI ;
- 2. Tempat lahir : Mataram ;
- 3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Oktober 2005 ;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5. Kebangsaan : Indonesia ;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Karang Subagan Daya, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
- 7. Agama : Islam ;
- 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

- 1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
- 2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 ;
- 3. Penyidik, Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024 ;
- 4. Penyidik, Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024 ;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 ;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024 ;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

halaman 1 dari 25 halaman. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdr. Abdul Hanan,S.H.Dkk,
Posbakumadin Mataram berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 553
/Pen.Pid/2024/PN Mtr ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 553/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 553/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan “LEVI’S COPPER JEANS”;
 2. 1 (satu) buah bungkus Rokok merk CAMEL warna ungu;
 3. 1 (satu) buah poket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
 4. 6 (enam) buah klip plastik bening;
 5. 1 (satu) buah gunting;
 6. 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan MATRIX 5-40W yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik kecil yang di tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang;

halaman 2 dari 25 halaman. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah yang sudah dimodifikasi;
 - c. 1 (satu) buah tabung Kaca yang di dalamnya terdapat gulungan tisu warna putih;
 - d. 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
 - e. 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan;
 - f. 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk huruf L;
 - g. 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih;
 - h. 1 (satu) buah sumbu.
7. Uang tunai sejumlah Rp.275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE 8 warna hitam dengan Casing warna Hitam;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ADE SKY PRATAMA Alias SKY Bin EDIANTO
4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar *Pledoi* / Permohonan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas *Pledoi* / Permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada *Pledoi* / Permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI bersama dengan saksi ADE SKY PRATAMA Als.SKY (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi ADE SKY PRATAMA Als.SKY di Dusun Langgem Sari, Desa Sama Guna, KecamatanTanjung, Kabupaten Lombok Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba

halaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan precursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Anggota Kepolisian Polres Lombok Utara mendapatkan informasi bahwa sering ada transaksi atau kegiatan narkotika lalu saksi PRATAP ARIS MUNANDAR, saksi HAERUL ANWAR beserta Anggota Satresnarkoba menuju ke rumah saksi ADE SKY PRATAMA Als.SKY lalu dilakukan penggeledahan terhadap saksi ADE SKY PRATAMA Als.SKY dan ditemukan :

- 1 (satu) bungkus rokok Merk Camel yang didalamnya berisi 1 (satu) buah poket klip plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE 8 warna hitam dengan Casing warna Hitam.
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan "LEVI'S COPPER JEANS" yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya saksi ADE SKY PRATAMA Als.SKY menerangkan bahwa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah didapatkan dari terdakwa dan terdakwa juga sempat mengatakan apabila ada yang mencari narkotika jenis sabu agar menghubungi terdakwa kemudian saksi PRATAP ARIS MUNANDAR, saksi HAERUL ANWAR beserta Anggota Satresnarkoba menuju menuju rumah saksi DWIQ RAHMATIN ILHAM di Dusun Langgem Sari, Desa Sama Guna, yang tidak jauh dari rumah saksi ADE SKY PRATAMA Als.SKY dan didalam kamarnya saksi DWIQ RAHMATIN ILHAM yang saat itu tidak berada dikamarnya, ditemukan :

- 6 (enam) buah klip plastik bening ;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan MATRIX 5-40W yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik kecil yang di tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah tabung kaca yang di dalamnya terdapat gulungan tisu warna putih;

halaman 4 dari 25 halaman. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk huruf L;
- 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sumbu.

Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut dipergunakan untuk alat mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap kristal putih transparan diduga sabu, yang dituangkan dalam Laporan Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0219 tanggal 30 Maret 2024.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa melakukan permufakatan jahat dengan saksi ADE SKY PRATAMA Als.SKY untuk melakukan tindak pidana narkoba menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa narkoba jenis sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI bersama dengan saksi ADE SKY PRATAMA Als.SKY (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi ADE SKY PRATAMA Als.SKY di Dusun Langgem Sari, Desa Sama Guna, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

halaman 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman berupa narkoba jenis sabu, dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Anggota Kepolisian Polres Lombok Utara mendapatkan informasi bahwa sering ada transaksi atau kegiatan narkoba lalu saksi PRATAP ARIS MUNANDAR, saksi HAERUL ANWAR beserta Anggota Satresnarkoba menuju ke rumah saksi ADE SKY PRATAMA Als.SKY lalu dilakukan penggeledahan terhadap saksi ADE SKY PRATAMA Als.SKY dan ditemukan :

- 1 (satu) bungkus rokok Merk Camel yang didalamnya berisi 1 (satu) buah poket klip plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE 8 warna hitam dengan Casing warna Hitam.
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan "LEVI'S COPPER JEANS" yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya saksi ADE SKY PRATAMA Als.SKY menerangkan bahwa kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah didapatkan dari terdakwa dan terdakwa juga sempat mengatakan apabila ada yang mencari narkoba jenis sabu agar kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu menghubungi terdakwa kemudian saksi PRATAP ARIS MUNANDAR, saksi HAERUL ANWAR beserta Anggota Satresnarkoba menuju rumah saksi DWIQ RAHMATIN ILHAM di Dusun Langgem Sari, Desa Sama Guna, yang tidak jauh dari rumah saksi ADE SKY PRATAMA Als.SKY dan didalam kamarnya saksi DWIQ RAHMATIN ILHAM yang saat itu tidak berada dikamarnya, ditemukan :

- 6 (enam) buah klip plastik bening ;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan MATRIX 5-40W yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik kecil yang di tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah tabung kaca yang di dalamnya terdapat gulungan tisu warna putih;
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;

halaman 6 dari 25 halaman. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk huruf L;
- 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sumbu.

Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut dipergunakan untuk alat mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap kristal putih transparan diduga sabu, yang dituangkan dalam Laporan Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0219 tanggal 30 Maret 2024.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa melakukan permufakatan jahat dengan saksi ADE SKY PRATAMA Als.SKY untuk melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah seseorang yang bernama saksi DWIQ RAHMATIN ILHAM di Dusun Langgem Sari, Desa Sama Guna, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelum terjadinya penangkapan terhadap terdakwa sempat mengkonsumsi sabu di sebelah rumah terdakwa, tepatnya di rumah kosong, dengan cara cara tutup botol atau bong

halaman 7 dari 25 halaman. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



lengkap dengan tutupnya yang berisi air, 2 (dua) buah pipet, pipa kaca, korek gas, aluminium foil atau kertas rokok yang digunakan untuk kompor, sabu dimasukkan kedalam pipa kaca dan dibakar agar sabu lengket dipipa kaca selanjutnya pipa kaca dimasukkan kedalam pipet kemudian pipet kaca tersebut kembali dibakar dengan menggunakan korek api gas yang ujungnya disambung menggunakan alumunium foil atau kertas rokok untuk kompor, setelah itu sabu yang sudah dibakar menguap dan uap tersebut dihisap dari pipet yang lain dibong tersebut dan terdakwa terasa segar apabila telah mengkonsumsi sabu selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine dan hasil pemeriksaan urine terdakwa dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kab. Lombok Utara, Nomor RM : 138157, dengan Nomor Periksa : 2024/03/30/000151, tanggal 30 Maret 2024, yang menerangkan bahwa urine tersebut positif (+) mengandung methamphetamine.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PRATAP ARIS MUNANDAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
 - Bahwa Terdakwa ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 15.30 Wita di rumah seseorang yang bernama DWIQ RAHMATIN ILHAM di Dusun Langgem Sari, Desa Sama Guna, KecamatanTanjung, Kabupaten Lombok Utara ;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, jika terdakwa melakukan penyalahgunaan nakotika, atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan dan

halaman 8 dari 25 halaman. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan pemeriksaan dan penangkapan awalnya terhadap saksi ADE SKY PRATAMA Als.SKY dan ditemukan :

- ✓ 1 (satu) bungkus rokok Merk Camel yang didalamnya berisi 1 (satu) buah poket klip plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
- ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE 8 warna hitam dengan Cassing warna Hitam.
- ✓ 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan "LEVI'S COPPER JEANS" yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa ADE SKY PRATAMA Als. SKY menerangkan bahwa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI selanjutnya kemudian saksi beserta Anggota Satresnarkoba menuju menuju rumah WIQ RAHMATIN ILHAM, dan didalam kamar tersebut, ditemukan :
 - ✓ 6 (enam) buah klip plastik bening ;
 - ✓ 1 (satu) buah gunting;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan MATRIX 5-40W yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik kecil yang di tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang;
 - o 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang sudah dimodifikasi;
 - o 1 (satu) buah tabung kaca yang di dalamnya terdapat gulungan tisu warna putih;
 - o 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
 - o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk huruf L;
 - o 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih;
 - o 1 (satu) buah sumbu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

halaman 9 dari 25 halaman. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



2. Saksi HAERUL ANWAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
 - Bahwa Terdakwa ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 15.30 Wita di rumah seseorang yang bernama DWIQ RAHMATIN ILHAM di Dusun Langgem Sari, Desa Sama Guna, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara ;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, jika terdakwa melakukan penyalahgunaan nakotika, atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan dan dilanjutkan pemeriksaan dan penangkapan awalnya terhadap saksi ADE SKY PRATAMA Als. SKY dan ditemukan :
 - ✓ 1 (satu) bungkus rokok Merk Camel yang didalamnya berisi 1 (satu) buah poket klip plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE 8 warna hitam dengan Casing warna Hitam.
 - ✓ 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan "LEVI'S COPPER JEANS" yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa ADE SKY PRATAMA Als. SKY menerangkan bahwa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI, selanjutnya kemudian saksi beserta Anggota Satresnarkoba menuju menuju rumah WIQ RAHMATIN ILHAM, dan didalam kamar tersebut, ditemukan :
 - ✓ 6 (enam) buah klip plastik bening ;
 - ✓ 1 (satu) buah gunting;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan MATRIX 5-40W yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik kecil yang di tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang;
 - o 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang sudah dimodifikasi;

halaman 10 dari 25 halaman. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- o 1 (satu) buah tabung kaca yang di dalamnya terdapat gulungan tisu warna putih;
- o 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk huruf L;
- o 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih;
- o 1 (satu) buah sumbu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi DIMAS RAMADON Alias DIMAS Bin JUNAIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 15.30 Wita di rumah seseorang yang bernama DWIQ RAHMATIN ILHAM di Dusun Langgem Sari, Desa Sama Guna, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa awalnya DWIQ RAHMATIN ILHAM menyuruh saksi datang kerumahnya dan mengajak untuk patungan (sharing) membeli sabu sehingga saksi datang bersama FAQIH FATWATUL WARID Alias FAQIH Bin SUHERMAN dan setiba saksi di rumah DWIQ RAHMATIN ILHAM, saksi melihat DWIQ RAHMATIN ILHAM, GANDA dan ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI sedang duduk diatas kasur, sedangkan ADE SKY PRATAMA Alias SKY sedang bermain game Play Station (PS).
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada DWI sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan FAQIH FATWATUL WARID Alias FAQIH Bin SUHERMAN menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh lima ribu rupiah), beberapa saat kemudian DWIQ RAHMATIN ILHAM

halaman 11 dari 25 halaman. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan saksi dan FAQIH FATWATUL WARID Alias FAQIH Bin SUHERMAN alat hisap sabu (bong) yang sudah siap pakai dan kemudian saksi bertiga mengonsumsi sabu secara bergiliran.

- Bahwa setelah mengonsumsi sabu tersebut GANDA, DWIQ RAHMATIN ILHAM dan ADE SKY PRATAMA Alias SKY pergi meninggalkan lokasi tersebut, sehingga yang tinggal dikamar adalah saksi, FAQIH FATWATUL WARID Alias FAQIH Bin SUHERMAN dan ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI.

- Bahwa beberapa lama kemudian datang saksi anggota satnarkoba, melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap ADE SKY PRATAMA Als.SKY dan ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI, dan di rumah DWIQ RAHMATIN ILHAM ditemukan :

- ✓ 6 (enam) buah klip plastik bening ;
- ✓ 1 (satu) buah gunting;
- ✓ 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan MATRIX 5-40W yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik kecil yang di tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang;
 - o 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang sudah dimodifikasi;
 - o 1 (satu) buah tabung kaca yang di dalamnya terdapat gulungan tisu warna putih;
 - o 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
 - o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk huruf L;
 - o 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih;
 - o 1 (satu) buah sumbu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu.

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi ADE SKY PRATAMA Alias SKY Bin EDIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua

halaman 12 dari 25 halaman. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;

- Bahwa Terdakwa ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 15.30 Wita di rumah seseorang yang bernama DWIQ RAHMATIN ILHAM di Dusun Langgem Sari, Desa Sama Guna, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa awalnya saksi bersama DWIQ RAHMATIN ILHAM, DIMAS RAMADON Alias DIMAS Bin JUNAIIDI, FAQIH FATWATUL WARID, GANDA dan ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI berkumpul diumah DWIQ RAHMATIN ILHAM untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara patungan (sharing).
- Bahwa dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang sudah siap pakai, kemudian saksi dan yang lain mengkonsumsi sabu secara bergiliran.
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut ADE SKY PRATAMA Alias SKY, DWIQ RAHMATIN ILHAM dan GANDA pergi meninggalkan lokasi tersebut, sehingga yang tinggal dikamar adalah DIMAS RAMADON Alias DIMAS Bin JUNAIIDI, FAQIH FATWATUL WARID Alias FAQIH Bin SUHERMAN dan ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI.
- Bahwa awalnya saksi anggota satnarkoba, melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap ADE SKY PRATAMA Als. SKY dan ditemukan :
 - ✓ 1 (satu) bungkus rokok Merk Camel yang didalamnya berisi 1 (satu) buah poket klip plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE 8 warna hitam dengan Cassing warna Hitam.
 - ✓ 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan "LEVI'S COPPER JEANS" yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI diperiksa dan ditangkap dan dirumah DWIQ RAHMATIN ILHAM dan ditemukan :
 - ✓ 6 (enam) buah klip plastik bening ;
 - ✓ 1 (satu) buah gunting;

halaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- ✓ 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan MATRIX 5-40W yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik kecil yang di tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang;
 - o 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang sudah dimodifikasi;
 - o 1 (satu) buah tabung kaca yang di dalamnya terdapat gulungan tisu warna putih;
 - o 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
 - o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk huruf L;
 - o 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih;
 - o 1 (satu) buah sumbu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 15.30 Wita di rumah seseorang yang bernama DWIQ RAHMATIN ILHAM di Dusun Langgem Sari, Desa Sama Guna, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa awalnya saksi bersama DWIQ RAHMATIN ILHAM, DIMAS RAMADON Alias DIMAS Bin JUNAIDI, FAQIH FATWATUL WARID, GANDA dan ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI berkumpul diumah DWIQ RAHMATIN ILHAM untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara patungan (sharing).
- Bahwa dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang sudah siap pakai, kemudian saksi dan yang lain mengkonsumsi sabu secara bergiliran.
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut ADE SKY PRATAMA Alias SKY, DWIQ RAHMATIN ILHAM dan GANDA pergi meninggalkan lokasi tersebut, sehingga yang tinggal dikamar adalah DIMAS RAMADON Alias DIMAS Bin JUNAIDI, FAQIH FATWATUL WARID Alias FAQIH Bin

halaman 14 dari 25 halaman. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN dan ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI.

- Bahwa awalnya saksi anggota satnarkoba, melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap ADE SKY PRATAMA Als.SKY dan ditemukan :
 - ✓ 1 (satu) bungkus rokok Merk Camel yang didalamnya berisi 1 (satu) buah poket klip plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE 8 warna hitam dengan Casing warna Hitam.
 - ✓ 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan "LEVI'S COPPER JEANS" yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI diperiksa dan ditangkap dan dirumah DWIQ RAHMATIN ILHAM dan ditemukan :
 - ✓ 6 (enam) buah klip plastik bening ;
 - ✓ 1 (satu) buah gunting;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan MATRIX 5-40W yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik kecil yang di tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang;
 - o 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang sudah dimodifikasi;
 - o 1 (satu) buah tabung kaca yang di dalamnya terdapat gulungan tisu warna putih;
 - o 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
 - o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk huruf L;
 - o 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih;
 - o 1 (satu) buah sumbu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya tidak benar dan menyesali perbuatannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

halaman 15 dari 25 halaman. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan “LEVI’S COPPER JEANS”;
- Uang tunai sejumlah Rp.275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bungkus Rokok merk CAMEL warna ungu;
- 1 (satu) buah poket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE 8 warna hitam dengan Casing warna Hitam;
- 6 (enam) buah klip plastik bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan MATRIX 5-40W yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik kecil yang di tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang;
 - o 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah yang sudah dimodifikasi;
 - o 1 (satu) buah tabung Kaca yang di dalamnya terdapat gulungan tisu warna putih;
 - o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
 - o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan;
 - o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk huruf L;
 - o 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sumbu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 15.30 Wita di rumah seseorang yang bernama DWIQ RAHMATIN ILHAM di Dusun Langgung Sari, Desa Sama Guna, KecamatanTanjung, Kabupaten Lombok Utara ;

halaman 16 dari 25 halaman. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Terdakwa ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI bersama DWIQ RAHMATIN ILHAM, DIMAS RAMADON Alias DIMAS Bin JUNAIDI dan FAQIH FATWATUL WARID, GANDA berkumpul diumah DWIQ RAHMATIN ILHAM untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dengan membelinya secara patungan (sharing) ;
- Bahwa benar dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang sudah siap pakai, kemudian Terdakwa ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI dan yang lain mengkonsumsi sabu secara bergiliran;
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu tersebut ADE SKY PRATAMA Alias SKY, DWIQ RAHMATIN ILHAM dan GANDA pergi meninggalkan lokasi tersebut, sehingga yang tinggal dikamar adalah DIMAS RAMADON Alias DIMAS Bin JUNAIDI, FAQIH FATWATUL WARID Alias FAQIH Bin SUHERMAN dan terdakwa ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI ;
- Bahwa awalnya saksi anggota satnarkoba, melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap ADE SKY PRATAMA Als.SKY dan ditemukan :
 - ✓ 1 (satu) bungkus rokok Merk Camel yang didalamnya berisi 1 (satu) buah poket klip plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE 8 warna hitam dengan Cassing warna Hitam.
 - ✓ 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan “LEVI’S COPPER JEANS” yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI diperiksa dan ditangkap dan dirumah DWIQ RAHMATIN ILHAM dan ditemukan :
 - ✓ 6 (enam) buah klip plastik bening ;
 - ✓ 1 (satu) buah gunting;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan MATRIX 5-40W yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik kecil yang di tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang;
 - o 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang sudah dimodifikasi;
 - o 1 (satu) buah tabung kaca yang di dalamnya terdapat gulungan tisu warna putih;

halaman 17 dari 25 halaman. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
 - o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk huruf L;
 - o 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih;
 - o 1 (satu) buah sumbu.
- Bahwa benar terdakwa mengakui sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir kali menggunakan shabu pada hari kejadian perkara ;
 - Bahwa benar atas temuan narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut, sebagaimana Laporan Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0219 tanggal 30 Maret 2024, dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
 - Bahwa benar Pemeriksaan Urine terdakwa pada Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kab. Lombok Utara, Nomor RM : 138157, dengan Nomor Periksa : 2024/03/30/000151, tanggal 30 Maret 2024, yang menerangkan bahwa urine tersebut positif (+) mengandung methamphetamine ;
 - Bahwa benar terdakwa selaku penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai / mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau Dakwaan Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang

halaman 18 dari 25 halaman. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, atau Dakwaan Ketiga Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang lebih dekat kepada fakta-fakta yang didapatkan dipersidangan, yang dalam hal ini adalah sebagaimana dakwaan kedua, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Setiap orang' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah laki-laki bernama ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri ;

halaman 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana (terdakwa) dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI. atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 15.30 Wita di rumah seseorang yang bernama DWIQ RAHMATIN ILHAM di Dusun Langgem Sari, Desa Sama Guna, KecamatanTanjung, Kabupaten Lombok Utara ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI bersama DWIQ RAHMATIN ILHAM, DIMAS RAMADON Alias DIMAS Bin JUNAIDI dan FAQIH FATWATUL WARID, GANDA berkumpul diumah DWIQ RAHMATIN ILHAM untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dengan membelinya secara patungan (sharing) ;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang sudah siap pakai, kemudian Terdakwa ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI dan yang lain mengkonsumsi sabu secara bergiliran;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut ADE SKY PRATAMA Alias SKY, DWIQ RAHMATIN ILHAM dan GANDA pergi meninggalkan lokasi tersebut, sehingga yang tinggal dikamar adalah DIMAS RAMADON Alias DIMAS Bin JUNAIDI, FAQIH FATWATUL WARID Alias FAQIH Bin SUHERMAN dan terdakwa ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI ;

halaman 20 dari 25 halaman. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya saksi anggota satnarkoba, melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap ADE SKY PRATAMA Als.SKY dan ditemukan :

- ✓ 1 (satu) bungkus rokok Merk Camel yang didalamnya berisi 1 (satu) buah poket klip plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
- ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE 8 warna hitam dengan Casing warna Hitam.
- ✓ 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan "LEVI'S COPPER JEANS" yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI diperiksa dan ditangkap dan dirumah DWIQ RAHMATIN ILHAM dan ditemukan :

- ✓ 6 (enam) buah klip plastik bening ;
- ✓ 1 (satu) buah gunting;
- ✓ 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan MATRIX 5-40W yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik kecil yang di tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang;
 - o 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang sudah dimodifikasi;
 - o 1 (satu) buah tabung kaca yang di dalamnya terdapat gulungan tisu warna putih;
 - o 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
 - o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk huruf L;
 - o 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih;
 - o 1 (satu) buah sumbu.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan terakhir kali menggunakan shabu pada hari kejadian perkara ;

Menimbang, bahwa atas temuan narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut, sebagaimana Laporan Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0219 tanggal 30 Maret 2024, dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam NARKOTIKA

halaman 21 dari 25 halaman. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Urine terdakwa pada Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kab. Lombok Utara, Nomor RM : 138157, dengan Nomor Periksa : 2024/03/30/000151, tanggal 30 Maret 2024, yang menerangkan bahwa urine tersebut positif (+) mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai / mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur 'Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan para Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

halaman 22 dari 25 halaman. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri' sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

halaman 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan "LEVI'S COPPER JEANS";
2. 1 (satu) buah bungkus Rokok merk CAMEL warna ungu;
3. 1 (satu) buah poket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
4. 6 (enam) buah klip plastik bening;
5. 1 (satu) buah gunting;
6. 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan MATRIX 5-40W yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik kecil yang di tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang;
 - b. 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah yang sudah dimodifikasi;
 - c. 1 (satu) buah tabung Kaca yang di dalamnya terdapat gulungan tisu warna putih;
 - d. 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
 - e. 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan;
 - f. 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk huruf L;
 - g. 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih;
 - h. 1 (satu) buah sumbu.
7. Uang tunai sejumlah Rp.275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE 8 warna hitam dengan Casing warna Hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ADE SKY PRATAMA Alias SKY Bin EDIANTO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 oleh Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H.,M.H sebagai Hakim ketua, Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim

halaman 24 dari 25 halaman. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini, S.E.,S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Muthmainnah, SH, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

I. Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H

Ttd.

II. Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H,

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Lalu Moh Sandi Iramaya,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Baiq Dewi Anggraini, S.E.,S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

halaman 25 dari 25 halaman. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			